









 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dinas Sosial Daerah	Nomor SOP	/SOP-Rehsos/2018
	Tanggal Pembuatan	Februari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Februari 2018
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH, Drs. NURDIN PANE NIP. 19620518 198203 1 001
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas diluar Panti/Lembaga Bidang Rehabilitasi Sosial	Judul SOP	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks. Trauma

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyakit Cacat; 2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia pelaksana mampu mengoperasikan computer - Panitia pelaksana mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan - Instruktur merupakan orang terlatih dan memiliki sertifikat - Peserta merupakan penyandang cacat ringan - Peserta memiliki pendidikan minimal SMP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	SK Penetapan Kegiatan Perangkat Komputer Kendaraan Operasional
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka tidak akan berjalan dengan baik dan lancar	Indikator kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja berupa jumlah penyandang cacat terhadap jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan

Prosedur Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Seksi Rehsos Penyandang Disabilitas	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat SK Penetapan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					ATK, Komputer	1 hari	SK	
2.	Rapat persiapan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					ATK, Komputer	4 jam	Notulen rapat	
3.	Rekrutmen peserta pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					ATK, Kendaraan Operasional	7 hari	Dokumen Peserta	
4.	Mempersiapkan alat dan bahan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					ATK, Bahan menjahit, Mesin jahit	2 hari	Bahan dan Mesin	
5.	Persiapan acara pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					ATK, Perangkat Komputer	1 hari		
6.	Pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					Perangkat Komputer	3 Jam	Dokumentasi	
7.	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat					Peralatan Mesin Jahit, Bahan Praktek Menjahit.	240 Jam/30 Hari	Mengetahui Pelatihan Dasar	
8.	Persiapan berita acara serah terima barang yang akan diberikan kepada masyarakat					ATK, Perangkat Komputer	3 Jam	Dokumen	
9.	Penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat sekaligus penyerahan mesin jahit kepada peserta pelatihan					Perangkat Komputer, Mesin Jahit	3 Jam	Dokumentasi	